



KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI PELINDUNGAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DARI PENULARAN COVID 19 DI INDONESIA

Rosmery Elsy^{1*}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatnangor-Sumedang Kode Pos 45363

*corresponding author

E-mail:

Abstract

This study aims to find out and look for supporting data, as material to describe, to what extent government policies help the community to protect themselves from contracting covid 19, the method used in this study is a descriptive qualitative method, with data sources obtained from primary data and related secondary data. with government policies for handling covid 19, as well as what assistance the government can provide for people affected by covid 19. The results and conclusions are that government policies for people affected by covid 19 are carried out by providing various social assistance policies, in order to ease their burden. So that they can fulfill their basic needs. In addition, the government also provides assistance to the middle class, with the abolition of Article 21 Income Tax, subsidies for electricity bills, and assistance for other workers, who have not received assistance from the government.

Keywords: Policy, Protection, Public Safety, Covid 19 Pandemic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari data dukung, sebagai bahan untuk mendiskripsikan, sejauh mana Kebijakan Pemerintah membantu Masyarakat guna melindungi dari tertular covid 19, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif, dengan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder terkait dengan Kebijakan pemerintah penanganan covid 19, serta bantuan apa yang dapat diberikan pemerintah bagi Masyarakat terdampak covid 19. Hasil dan simpulan bahwa kebijakan pemerintah bagi Masyarakat yang terdampak covid 19, dilakukan dengan kebijakan pemberian berbagai bantuan sosial, guna meringankan beban mereka. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan kepada kalangan menengah, dengan penghapusan PPh Pasal 21, subsidi rekening listrik, dan bantuan bagi pekerja lainnya, yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan, Keselamatan Masyarakat, Pandemi covid 19

I. PENDAHULUAN

Adanya musibah kesehatan secara massif, yang melanda dunia akhir akhir ini telah berdampak kepada sosial budaya masyarakat, perekonomian masyarakat, bertambahnya masyarakat yang menganggur tidak memiliki pekerjaan dan bertambahnya masyarakat miskin di Dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah tersebut khususnya masalah perlindungan dan keselamatan masyarakat, telah melakukan berbagai kebijakan, dari kebijakan terkait dengan pendanaan untuk mengatasi masalah penyebaran covid 19, kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan, dalam arti membangun rumah-rumah sakit baru dipulau galang, dan menggunakan fasilitas wisma atlet bekas

Asian games di Kemayoran dan Pademangan Jakarta Utara, untuk dijadikan rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien yang terinfeksi virus corona, dan meningkatkan dan memberdayakan rumah-rumah sakit yang ada saat ini, untuk dijadikan rumah sakit untuk menampung pasien covid 19.

Kondisi ini sudah barang tentu membutuhkan energy yang tidak sedikit dan sangat melelahkan baik bagi aparatur pemerintah dan jajarannya. Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Covid 19 yang diketuai oleh Kepala BPBN Doni Munardo.

Bagi pemerintah kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi yang harus diutamakan, sehingga seluruh daya yang dimiliki pemerintah diupayakan difokuskan untuk menanggulangi

penanganan covid 19. Seiring dengan waktu, dimana sudah hampir 10 bulan berjalan penyebaran dan penularan covid 19 belum juga melandai, bahkan angka terkonfirmasi positif setiap harinya semakin bertambah dan sudah mencapai angka 1,3 juta lebih. Sedangkan yang meninggal setiap harinya semakin bertambah, hingga awal Februari ini jumlah warga masyarakat yang meninggal sudah mencapai angka diatas 30.000 jiwa lebih, sedangkan masyarakat yang terkonfirmasi sembuh dari covid 19 sudah mencapai diatas 1 juta lebih. Untuk mengatasi dan mencegah penularan semakin massif, masyarakat diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk semua itu dilakukan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan penambahan jumlah rumah sakit, dan tempat-tempat yang dapat dijadikan ruang isolasi pasein. Semua ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatasinya, upaya dimaksud adalah dengan melakukan refofusing dan relokasi anggaran APBN dan APBD, dengan mengeluarkan dan menetapkan PERPU 1 Tahun 2020, Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tersebut. Semua ini dilakukan agar para pejabat pengelola keuangan dalam mengatasi penanganan covid 19 mempunyai landasan hukum yang jelas. Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang merupakan bentuk upaya pemerintah didalam upaya untuk melindungi dan menyelamatkan warga Masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hampir diseluruh wilayah NKRI. Merupakan langkah untuk mencegah penularan semakin massif di Indonesia. Pelaksanaan PSBB jilid 1 dan PSBB jilid 2 serta PSBB transisi menuju new normal telah dilaksanakan oleh sebahagian besar daerah provinsi, Kabupaten/kota, namun yang terjadi, sudah hampir 10 bulan lebih, musibah covid 19 ini belum juga mereda. Bahkan memasuki tahun 2021, tingkat penularannya semakin massif, terkonfirmasi angka positif dari Masyarakat yang tertular sampai bulan Februari 2021 sebanyak 1, 3 juta lebih, dan warga Masyarakat yang meninggal dunia akibat covid 19 mencapai 30.000 lebih. Sedangkan angka terkonfirmasi warga Masyarakat yang sembuh sebanyak 1 juta lebih. Untuk itu Pemerintah merasa perlu untuk melanjutkan pelaksanaan karantina wilayah, dan membatasi ruang gerak Masyarakat, yang semula, PSBB dilakukan dengan pembatasan sosial berskala besar, saat ini ditahun 2021, karantina wilayah dipersempit ruang gerak Masyarakat, pada tingkat Kabupaten/kota, bahkan sampai pada tingkat desa, Rt dan RW, bagi daerah yang termasuk zona merah penularan covid 19, khususnya Jawa dan Bali, karena kedua daerah ini merupakan penyumbang angka positif sebanyak hampir 70 %, dari jumlah angka terkonfirmasi positif secara nasional. Karantina wilayah bagi Masyarakat dengan istilah

PPKM sudah berjalan selama 2 minggu, hasil yang dicapai belum menunjukkan tanda- tanda yang menggembirakan, dalam arti covid 19 penularannya belum juga melandai. Hasil evaluasi pada sidang kabinet terbatas yang diPimpin secara langsung oleh Bapak Presiden dengan jajaran kepala daerah wilayah Jawa dan Bali, dinyatakan oleh Presiden, bahwa dalam pelaksanaan PPKM, implementasi dilapangan belum berjalan secara maksimal. Sehingga apa yang diharapkan belum dapat terwujud. Ini dibuktikan dengan adanya angka terkonfirmasi positif semakin bertambah diawal tahun 2021, dibandingkan angka terkonfirmasi positif ditahun 2020, yang hanya berkisar 6000 per hari, awal tahun 2021 angka terkonfirmasi positif sebanyak 12.000 per hari, terjadi pelonjakan yang cukup signifikan. Bahkan sempat menyentuh angka 14.000 per hari angka terkonfirmasi positif, sedangkan yang meninggal dunia akibat covid 19, bertambah dari 30.000. saat ini sudah mencapai angka 100.000 warga Masyarakat meninggal dunia akibat covid 19. Sehingga pemerintah dan pemerintah daerah harus mencari dan menambahkan lokasi-lokasi tempat pemakaman Masyarakat yang meninggal dunia akibat covid 19. Dan untuk mengatasi warga Masyarakat yang terkonfirmasi positif, baik ringan, sedang dan berat, perlu diupayakan penambahan ruang-ruang isolasi dirumah-rumah sakit pemerintah, pemerintah daerah, dan puskesmas-puskesmas, bahkan rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran dan pademangan serta hotel-hotel yang telah melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Khususnya diwilayah Bali dan Jawa. Ditahun 2020, refofusing dsn relokasi anggaran APBN dan APBD bagi penanganan covid 19 dan dihasilkan dana sebesar 695,2 triliun, dana tersebut dibagi kedalam beberapa kegiatan penanganan covid 19 diantaranya :

Tabel 1

Besaran alokasi,realisasi dana bagi penanganan covid 19 sampai dengan desember 2020 (Dalam triliun rupiah).

No	Uraian Peruntukan	Besaran Dana alokasi	Realisasi sampai dengan Desember	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Program kesehatan	87,56	21,92	25
2.	Perlindungan sosial	203,91	157,03	77
3.	Insentif usaha	120,61	28,087	23,3
4.	Bantuan UMKM	123,47	81,85	66,3
5.	Pembiayaan Korporasi	53,6	-	-
6.	Sektoral dan Pemda	106,05	26,61	25,01

Sumber : diolah penulis dengan merilis data dari Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan table 1 tersebut diatas, bahwa program perlindungan sosial, dialokasi anggaran cukup besar, hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah sangat serius, untuk memberikan perlindungan dan keselamatan Masyarakat terdampak covid 19. Dan bantuan kepada pelaku-pelaku ekonomi kecil dan menengah yang terdampak, dialokasi dana sebesar 123, 47 triliun, realisasi sampai dengan akhir desember 2020, mencapai 81, 85 triliun dana yang telah disalurkan.

Pemerintah meyakini, bahwa UMKM sangat terdampak dengan adanya covid 19, dan program ini dilanjutkan ditahun 2021, karena UMKM banyak menampung tenaga kerja, dan merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena Jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Pemerintah juga mengalokasikan dan memberikan insentif bagi dunia usaha terdampak, dengan memberikan keringanan untuk masalah perpajakan PPh Pasal 21. Dan pemberian insentif kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas dan membantu dalam penanganan covid 19, dengan mengalokasi anggaran sebesar 87, 56 triliun, dan sampai dengan akhir desember 2020, baru terealisasi sebesar 21,92 triliun atau baru sebesar 25 %. Dan program ini dilanjutkan di tahun 2021. Serta untuk memberi sarana dan prasarana kesehatan bagi penanganan covid 19, misalnya APD, Rapid test, reagen, pembangunan dan penyempurnaan rumah-rumah sakit dan puskesmas baik dipusat dan daerah. Subsidi iuran kesehatan bagi Masyarakat peserta BPJS. Santunan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat tertular covid 19. (sumber : diolah penulis dirilis dari sumber Kementerian Keuangan RI).

Atas dasar permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara kualitatif deskriptif terkait dengan “ Kebijakan Pemerintah Bagi Keselamatan dan Perlindungan Masyarakat dari Penularan covid 19 “ di Indonesia. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui dan mendapatkan data dukung, yang akan dijadikan analisis kajian deskriptif terkait Kebijakan Pemerintah Bagi Keselamatan dan Perlindungan Masyarakat dari Penularan Covid 19 di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

a. KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik akan selalu melekat dengan keberlangsungan penyelenggaraan suatu pemerintahan di bawah rezim kekuasaan yang sedang berlangsung. Sehingga, komponen pemerintahan yang satu ini tak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat membentuk sebuah kebijakan publik, pemerintah tentu membutuhkan banyak pihak yang andil di dalamnya. Sebab, suatu kebijakan publik akan semakin berkualitas apabila semakin banyak stakeholder yang turut menyumbangkan peran di dalamnya.

Bersama dengan para *stakeholder* terkait, pemerintah pun harus melewati sejumlah tahapan tertentu saat hendak merumuskan kebijakan publik. Melalui tahapan tersebut akhirnya diketahui beberapa permasalahan yang harus segera ditindak lanjuti. Sehingga kebijakan publik yang dilakukan dalam kajian ini adalah kebijakan pemerintah bagi melindungi Masyarakat terhadap dampak covid 19. Dalam penanganan covid 19, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah bagaimana Masyarakat yang terdampak covid 19 dapat dibantu untuk meringankan beban mereka dari permasalahan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan bagaimana mereka dapat terlindungi dari dampak covid 19, agar mereka tetap sehat. (Sumber : <https://www.merdeka.com>)

Keselamatan merupakan sebuah keinginan dan cita-cita dari semua warga Masyarakat, diseluruh daerah, keselamatan dapat diwujudkan dalam bentuk, keselamatan dalam bentuk fisik, jasmani dan rohani, sehingga mereka merasakan nyaman dan kondusif didalam menjalan kehidupannya sehari hari. Dengan adanya musibah covid 19, tentunya Masyarakat membutuhkan keselamatan pada aspek kesehatan jasmani dan rohani, untuk itu pemerintah mempunyai tanggungjawab dan berkepentingan untuk bagaimana agar Masyarakat dapat merasakan perlindungan dan keselamatan dari penularan wabah covid 19, yang menimpa warga Masyarakat diseluruh Indonesia, khususnya daerah yang pertumbuhan penduduknya cukup padat seperti diwilayah Jawa dan Bali, serta beberapa daerah provinsi diluar Jawa dan Bali, yang saat ini masuk pada zona merah penyebaran penularan covid 19. Sumber ; gugus tugas penanganan covid 19.

b. KESELAMATAN

Dapat diartikan merasa aman secara fisik, sosial, spiritual dan financial, serta politis, dan psikologis dan pada dasarnya semua akan bermuara kepada keselamatan kesehatan setiap individu Masyarakat, yang harus dilindungi dari penyebaran tertularnya covid 19, yang saat ini masih belum melandai, dan belum ada tanda-tanda akan selesai tuntas. Untuk itu dalam hal ini pemerintah harus membuat kebijakan bagaimana mengatasi keselamatan warga masyarakatnya dari tertular covid 19.

c. LINMAS

Satuan warga Masyarakat yang dilatih untuk dapat memiliki ketrampilan dan pengetahuan secara khusus dalam penanganan bencana, guna untuk dapat mengurangi atau memperkecil dampak dari sebuah bencana kepada warga Masyarakat disuatu daerah. Dan mereka juga turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 2009, Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan PEMILU, dalam Pasal 1 butir 1 berbunyi Satuan Perlindungan Masyarakat yang disebut Satuan Linmas adalah warga Masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

d. COVID 19

Covid 19, adalah sebuah wabah kesehatan yang terjadi ditahun 2019, kemunculannya diakhir tahun 2019, hingga saat ini semakin massif, dan membahayakan Masyarakat pada umumnya. Jika Masyarakat abai akan protocol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dikawatirkan akan mudah tertular covid 19, apalagi saat ini adanya variant baru virus corona, yaitu varian delta, dimana tingkat penularannya sangat cepat sekali. Serta beberapa wilayah penyangga Ibu Kota, seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor, dimana sebahagian besar Masyarakat di wilayah tersebut mayoritas bekerja di Jakarta. Penularan semakin massif, banyak warga Masyarakat tertular, hingga Jawa dan Bali termasuk beberapa provinsi lainnya seperti NTB, NTT, Kalimantan dan Sumatera, Sulawesi bahkan sampai ke wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Sistem penularannya covid 19, menular secara massif kepada manusia, manusia yang tertular dapat menularkan covid 19, melalui tatap muka, bersentuhan tangan, saling bicara, percikan air liur dari waktu bicara dapat menularkan covid 19, bagi Masyarakat yang tertular, kepada Masyarakat yang belum tertular. Sehingga untuk mencegah penularan secara massif, perlu dilakukan hidup bersih, sering mencuci tangan di air yang

mengalir, membatasi dan mengurangi kerumunan massa yang banyak, dalam arti Masyarakat dalam berinteraksi dengan Masyarakat lain perlu menjaga jarak, 1 sampai 2 meter, serta memakai masker sesuai ketentuan yang diisyarat oleh WHO. Dibeberapa negara yang covid 19 cukup tinggi, telah dilakukan lockdown, semacam karantina wilayah secara total, membatasi ruang gerak Masyarakat, untuk melakukan kegiatan diluar rumah. DiIndonesia untuk mengurangi penularan semakin meluas dan massif telah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 1, jilid 2 dan PSBB transisi menuju new normal, namun dalam implementasinya belum dilakukan secara maksimal, sehingga angka penyebarannya sampai saat ini masih terjadi setiap harinya diangka rata-rata 6.000 masyarakat yang terkonfirmasi positif covid 19, bahkan pernah menyentuh angka 12,000 sampai 14,000 perhari. Pada saat adanya hari libur nasional, diakhir tahun 2020, kurang disiplinnya Masyarakat untuk tetap menjaga protocol kesehatan, kurang tegasnya sanksi yang dikenakan bagi warga Masyarakat yang melanggar disiplin protocol kesehatan. Untuk menjaga Masyarakat tertular covid 19, Masyarakat perlu mengetahui dan memahami beberapa pencegahannya meliputi :

1. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik
2. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol
3. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor
4. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit
5. Tetaplah di rumah bila sedang sakit
6. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin
7. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung
8. Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi corona virus
9. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna.
10. Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi covid 19.

Diterbitkan dan ditetapkannya Undang-Undang bagi Penanganan Covid 19, adalah untuk memberikan perlindungan dan keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan akibat covid 19.(sumber : diolah dirilis dari Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19)

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sumber data diperoleh dari media cetak, media elektronik, dan buku-buku serta dokumentasi –dokumentasi serta penjelasan penjelasan yang dikutip beberapa pejabat

Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, dan Pejabat Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19. Yang diperoleh dari media cetak, harian Kompas, Litbang Kompas.

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami, diantaranya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:6).

Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sidang Kabinet pada tanggal 7 September 2020, yang dipimpin langsung oleh Presiden Bapak Joko Widodo, terkait dengan permasalahan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, ditegaskan oleh beliau, bahwa kesehatan dan keselamatan Masyarakat adalah sangat penting sekali, sehingga dalam penanganan masalah covid 19 ini, Presiden meminta kepada seluruh jajarannya untuk fokus menangani masalah kesehatan Masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Penanganan kesehatan Masyarakat berjalan beriringan dengan penanganan pemulihan ekonomi nasional. Dimana merespon penanganan pandemic covid 19 dengan melakukan dan menerapkan pembatasan sosial berskala besar secara luas. Hal ini dimaksudkan adalah untuk membatasi ruang gerak Masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang masuk dalam kategori zona merah covid 19. Dampak dari adanya pembatasan sosial berskala besar, maka berdampak kepada sector sosial, ekonomi, dan keuangan. Sehingga aktifitas Masyarakat terhenti, termasuk aktifitas usaha yang banyak mempekerjakan Masyarakat, khususnya sector informal, adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) disebagian tempat-tempat usaha, akibat adanya pembatasan ruang gerak Masyarakat, ditutupnya sebahagian besar ruang-ruang publik, swalayan, dan destinasi wisata, yang banyak dikunjungi Masyarakat. Adanya pembatasan jumlah kunjungan disuatu lokasi ruang-ruang publik. Semua ini sangat berdampak sekali bagi aktifitas ekonomi Masyarakat, yang dalam keseharian melakukan kegiatan dan aktifitas usaha. Penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 5 Agustus 2020, dikatakan diperlukan strategi dan scenario yang tepat dalam pemulihan ekonomi nasional, karena pandemic

covid 19 sampai saat ini belum melandai, dan kemungkinan ditahun 2021 diprediksi akan masih berlanjut. Sehingga pemerintah dalam penyusunan APBN 2021, prioritas utamanya adalah kesehatan Masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

a. Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah hasil refofusing dan relokasi APBN, tahun 2020, untuk penanganan covid 19, diprioritaskan kepada hal-hal diantaranya Menjamin keselamatan dan kesehatan Masyarakat, termasuk tenaga medis, dan perlindungan Masyarakat yang rentan serta perlindungan terhadap dunia usaha yang terdampak covid 19. Adapun anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 695,2 triliun, disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

b. Program Perlindungan Sosial

Total biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp.695,2 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 triliun. Masyarakat yang akan mendapatkan program perlindungan sosial ditargetkan sebanyak 43,6 juta orang. Bantuan ini akan dibagi kepada beberapa kelompok usaha diantaranya yang paling besar adalah untuk para petani, peternak dan Masyarakat yang bekerja dibidang perkebunan jumlah seluruhnya adalah 18,4 juta orang. Dan kelompok berikutnya adalah para pedagang dan pekerja sector swasta sebanyak 4,2 juta orang, lalu kelompok pekerja bangunan sebanyak 3,4 juta orang, pekerja pabrik sebanyak 3,3 juta orang, serta pekerja sector komunikasi sebanyak 1,3 juta orang. Lalu nelayan sebanyak 0,9 juta orang serta pekerja pada sector tambang sebanyak 0,3 juta orang, pekerja listrik dan gas sebanyak 0,1 juta orang. Ditambah dengan pekerja lainnya yang terdampak covid 19 sebanyak 11,7 juta orang. Akibat adanya covid 19, dampaknya sangat luas dan membutuhkan penanganan yang serius dan fokus, agar pemulihan kesehatan Masyarakat dan ekonomi nasional dapat segera terwujud. Ditahun anggaran 2021 pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan bantuan diterima langsung oleh Masyarakat, dan terdapat 7 bantuan yang diarahkan untuk kelompok kelas menengah, yakni pembebasan pajak PPh Pasal 21, kartu pekerja, BLT dana desa, bansos tunai dan non tunai di Jabodetabek, bansos sembako, pembebasan pembayaran rekening listrik, serta subsidi gaji. Selain bantuan-bantuan tersebut pemerintah juga sedang merancang skema bantuan lain bagi mereka yang belum menerima bantuan, khususnya Masyarakat yang terdampak covid 19. Untuk kartu pekerja, pemerintah melakukan kerjasama dengan 127 bank, untuk melakukan pengecekan nomor rekening peserta BP Jamsostek. Dan secara internal dengan melakukan pengecekan kesamaan identitas nomor rekening dengan kepesertaan pekerja di BP Jamsostek. (Sumber: dirilis dari Litbang

Kompas).

IV. SIMPULAN

Pemerintah dalam mengatasi penanganan covid 19 di Indonesia, telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya adalah :1. Program perlindungan sosial, dimana dianggarkan sebanyak Rp.695, 2 triliun, terdiri dari a. bidang kesehatan sebesar Rp. 87,55 triliun dan program pemulihan ekonomi nasional dianggarkan sebanyak Rp.607, 65 triliun. Khusus untuk perlindungan Masyarakat akan dijangkau dengan target sebanyak 43,6 juta jiwa.

Jumlah dimaksud akan dibagi kedalam beberapa kelompok diantaranya :masyarakat bekerja dibidang perkebunan berjumlah 18,4 juta jiwa dan kelompok Masyarakat pedagang serta pekerja sector swasta sebanyak 4,2 juta jiwa. Dan kelompok pekerja bangunan sebanyak 3,4 juta jiwa, kelompok pekerja pabrik sebanyak 3,3 juta jiwa serta kelompok pekerja sector komunikasi sebanyak 1,3 juta jiwa, sedangkan nelayan sebanyak 0,9 juta jiwa. Adapun kelompok sector pertambangan sebanyak 0,3 juta jiwa. Selain bantuan-bantuan tersebut diatas, pemerintah juga memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta kepada Masyarakat miskin lainnya.

Khusus untuk program pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, pemerintah memberikan bantuan kepada pemerintah pekerja listrik dan gas yang berjumlah sebanyak 0,1 juta jiwa. Dan pekerja lainnya yang terdampak covid 19 berjumlah 11,7 juta jiwa. Untuk tahun anggaran 2021, pemerintah melanjutkan program bantuan bagi penanganan covid 19 dengan memberikan bantuan kepada Masyarakat dengan 7, bantuan yang diberikan berupa pembebasan PPh pasal 21, kartu prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai dan non tunai di Jabodetabek, serta bansos sembako, pembebasan rekening listrik, serta subsidi gaji. Selain bantuan tersebut pemerintah juga sedang menyusun skema bantuan lain bagi mereka yang belum menerima bantuan, khususnya Masyarakat yang terdampak covid 19. Khusus untuk kartu prakerja, pemerintah melakukan kerjasama dengan 127 bank, untuk mengecek rekening peserta BP Jamsostek, serta secara internal mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan dengan kepersertaan pekerja di BP Jamsostek.

SARAN

Program perlindungan kepada Masyarakat, dari dampak covid 19, dilakukan pemerintah, dengan memberikan bantuan-bantuan bagi Masyarakat terdampak covid 19, dan dunia usaha yang masuk dalam kategori UMKM, serta program pemulihan ekonomi nasional. Semua itu akan efektif dan tepat sasaran, diperlukan upaya kesadaran Masyarakat untuk tetap mematuhi protocol kesehatan, agar covid 19 dapat diminimalisir, dan pemulihan kesehatan serta pemulihan ekonomi akan cepat pulih dalam waktu cepat. Untuk itu perlu namun untuk melindungi

keselamatan Masyarakat, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam kepada beberapa pihak yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis baik secara materil maupun non materil.

V. REFERENSI

- Abdul, A.R., Nuraini, A., Elisa, K., & Iman, S. (2020). Faktor-faktor Psikososial dari Ketidakpatuhan Masyarakat pada masa pandemik.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Buana, R.D. (2020). *Analisa Perilaku Masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid 19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Sosial dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7(3)
- Azwar. (2013). *Sikap Manusia Teori dan Pengukuran*. Pustaka Pelajar.
- Burhan, E., Isbaniah, F., Susanto A. D. & Yoga, T. (2020). *Pneumonia Covid 19*. Perhimpunan Persfektif Ekonomi dan Kesehatan. Yayasan Kita Menulis.
- Fadli, F., Safruddin, S., Ahmad, A. S., Sumbara, S., & Baharuddin, R. (2020). *Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan pada Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19*. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 6 (1), 57–65. <https://doi.org/10.17509/jpki.v6.1.24546>
- Irwan. (2017). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. CV. Absolute Media.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020a). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) (5th. ed.)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020b). *Tuberculosis Service Protocol During Covid-19 Pandemic*. Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Kemnterian Kesehatan RI. (2020). *Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Belum Optimal*. Nainggolan, L. E., Yuniningsih, Hafni, S., & Faried, A. I. (2020). *Belajar Dari Covid-19 Notoadmodjo*. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Notoadmodjo. (2020). *Promosi Kesehatan dan Prilaku Kesehatan*. Rhineka Cipta.
- Rahardjo, W., Qomariyah, N., Mulyani, I., & Andriani, I. (2020) *Social media fatigue pada Mahasiswa dimasa Pandemi covid 19*.
- Susanto, A., Burhan, E., Nasution, Sa, Ginanjar, E., & Wicaksono, C. (2020). *Protokol Tatalaksana Covid 19*, diterbitkan bersama PDPI, PERKI, PARDI, PERDATIN, IDAI.
- Rosyanti, L., Hadi, I., Keperawatan, J., Kendari, P. K., Keperawatan, J., & Kendari, P. K. (2020). *Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien*.

- Triyaningsih. (2020). Efek Pemberitaan Media Masa Terhadap Persepsi Masyarakat Pamekasan Tentang Corona Virus.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia Kajian Awal. Gadjah Mada University Press.
- Sutaryo, Yang, N., Sagoro, L., & Sabrina, D. S. (2020). Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19).
- Psikologi Perkembangan (Issue October 2013). Gadjah Mada University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Tunda, A., Ibrahim, I., Sofian, N. I., Kurniawan, A., Tawulo, A., Jabar, A. S., & Djayadisastra, Y. (2020).
- Kesuksesan Mencegah Penyebaran Covid-19 dari Kampung : Sosialisasi Door to Door di Kelurahan Bone Lippu
- Sutrayanti, N. K. (2020). Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Yanti, D. (2020). Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Covid-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. 1
- Sari, D.P. & Atiqoh, N.S (2020). Hubungan antara pengetahuan Masyarakat dengan kepatuhan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penyakit covid 19 di Ngronggah. INFOKES.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020, tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara.
- Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020, tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilisasi Keuangan Negara.